



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SADIKIN alias DIKIN Ak. ASNAWI;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun / 08 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001 RW 002, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 03 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 03 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SADIKIN alias DIKIN AK. ASNAWI telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penggelapan*”, melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil New Carry 1.5 PU FLAT DECK warna hitam, No. Pol: EA 8083 XD, NOKA L MHYHDC61TKJ105773, NOSIN: K15BT1044377 Beserta 1 Lembar STNK An. MUALIMIN dan 1 buah kunci kontak.

Dipergunakan dalam berkas perkara Mujibur Rahmat

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa:

- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-82/SB.SAR/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa M. SADIKIN alias DIKIN AK ASNAWI bersama dengan saksi MUJIBUR RAHMAT pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi SUMANTIAR Als Ibu HANAFI yang beralamat di Rt. 002 Rw. 004 Ds. Uma Beringin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita saksi Mujibur Rahmat menghubungi terdakwa untuk bertemu di depan kantor Telkom Sumbawa selanjutnya terdakwa menuju kantor Telkom Sumbawa. Setiba di kantor Telkom Sumbawa, terdakwa bertemu dengan saksi Mujibur Rahmat dan saksi Mujibur Rahmat meminta terdakwa untuk menggadaikan 1 unit mobil carry new warna hitam dengan No.Pol : EA 8083 XD yang saksi MUJIBUR RAHMAT sewa pada saksi Rudianto melalui saksi Yudi Kusuma Atmaja pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita.
- Saksi MUJIBUR RAHMAT dan terdakwa sepakat untuk menggadaikan 1 unit mobil carry new warna hitam dengan No.Pol : EA 8083 XD sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fee untuk terdakwa sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi Mujibur Rahmat memberikan 1 unit mobil carry new warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD beserta kunci kontak dan STNK kepada terdakwa setelah itu membawa 1 unit mobil carry new warna hitam dengan No.Pol : EA 8083 XD menuju kampung mande dan bertemu saksi IMRAN dengan tujuan untuk mencari tempat gadai lalu saksi IMRAN bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi SUMANTIAR.
- Sekitar pukul 19.00 wita setibanya dirumah saksi Sumantiar di Rt. 002 Rw. 004 Ds. Uma Beringin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa , terdakwa transaksi gadai 1 unit mobil carry new warna hitam sesuai dengan No.Pol : EA 8083 XD dengan saksi SUMANTIAR untuk waktu 1 bulan dan dengan syarat 15% atau total yang harus dibayar Rp. 42.000.000,- setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Sumntiar menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani kwitansi diatas materai setelah itu terdakwa pergi bersama saksi IMRAN dan terdakwa memberikan IMRAN uang ongkos ojek Rp. 300.000, dan Rp. 500.000 terdakwa berikan kepada teman terdakwa setelah itu terdakwa kembali ke telkom sumbawa.
- Sampai didepan Telkom ,terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUJIBUR RAHMAT sebesar Rp. 32.000.000,- .
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUDIANTO mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. SADIKIN alias DIKIN AK ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi SUMANTIAR Als Ibu HANAFI yang beralamat di Rt. 002 Rw. 004 Ds. Uma Beringin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita saksi Mujibur menghubungi terdakwa untuk bertemu di depan kantor Telkom Sumbawa selanjutnya terdakwa menuju kantor Telkom Sumbawa. Setiba di kantor Telkom Sumbawa, terdakwa bertemu dengan saksi Mujibur Rahmat dan saksi Mujibur Rahmat meminta terdakwa untuk menggadaikan 1 unit mobil carry new warna hitam dengan No.Pol : EA 8083 XD yang saksi MUJIBUR RAHMAT sewa pada saksi Rudianto pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita.
- Saksi MUJIBUR RAHMAT dan terdakwa sepakat untuk menggadaikan 1 unit mobil carry new warna hitam dengan No.Pol : EA 8083 XD sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fee untuk terdakwa sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi Mujibur Rahmat memberikan 1 unit mobil carry new warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD beserta kunci kontak dan STNK kepada terdakwa setelah itu membawa 1 unit mobil carry new warna hitam dengan No.Pol : EA 8083 XD menuju kampung mande dan bertemu saksi IMRAN dengan tujuan untuk mencari tempat gadai lalu saksi IMRAN bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi SUMANTIAR.
- Sekitar pukul 19.00 wita setibanya dirumah saksi Sumantiar di Rt. 002 Rw. 004 Ds. Uma Beringin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa , terdakwa menggadai 1 unit mobil carry new warna hitam sesuai dengan No.Pol : EA 8083 XD dengan saksi SUMANTIAR untuk waktu 1 bulan dan dengan syarat 15% atau total yang harus dibayar Rp. 42.000.000,- setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Sumantiar menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani kwitansi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw



diatas materai setelah itu terdakwa pergi bersama saksi IMRAN dan terdakwa memberikan IMRAN uang ongkos ojek Rp. 300.000, dan Rp. 500.000 terdakwa berikan kepada teman terdakwa setelah itu terdakwa kembali ke telkom sumbawa.

- Sampai didepan Telkom, terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUJIBUR RAHMAT sebesar Rp. 32.000.000,- .
- Terdakwa menggadai 1 unit mobil carry new warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD sebesar Rp 35.000.000 dengan mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000 ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUDIANTO mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDIANTO alias RUDI Ak. KAMSONO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Saksi dimana Saksi diberitahukan oleh saudara MUJIBUR RAHMAT yang menjelaskan bahwa mobil Saksi berada dirumah Ibu HANAFI di Kampung Mande, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa dan sudah digadai setelah diamankan di Polres Sumbawa;
- Bahwa pelaku penggelapan adalah YUDI KUSUMA JAYA dan saudara MUJIBUR RAHMAT sedangkan korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa kendaraan yang digelapkan oleh saudara MUJIBUR RAHMAT adalah 1 (satu) unit Suzuki New Carry-1.5 PU falt Deck warna hitam Nopol EA 8083 XD, Noka: MHYHDC61TKJ105773, Nosin: K15BT1044377 An. MUALIMIN;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi berada di rumah dan datang saudara YUDI KUSUMA bersama dengan temannya untuk mengambil 1 (satu) unit Suzuki New Carry-1.5 PU falt Deck warna hitam Nopol EA 8083 XD, Noka: MHYHDC61TKJ105773, Nosin: K15BT1044377 An. MUALIMIN yang akan disewakan dimana sebelumnya Saksi bertemu dengan saudara



YUDI menawarkan penyewaan kendaraan untuk digunakan diproyek sehingga dengan hal tersebut Saksi setuju dimana penyewaan kendaraan tersebut selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya Saksi diberikan uang sebesar Rp3.500.000,- selanjutnya keesokan harinya Saksi diberikan lagi Rp1.500.000,- kemudian masuk bulan kedua saudara YUDI tidak ada kabarnya sehingga Saksi menelpon dan menanyakan keadaan mobil Saksi dan dijawab kalau mobil tersebut masi dipakai dan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita Saksi diberitahukan oleh saudara MUJIBUR RAHMAT bahwa mobil Saksi berada dirumah Ibu HANAFI dan sudah digadaikan setelah diamankan di Polres Sumbawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saudara YUDI mengambil kendaraan ketempat Saksi, Saksi hanya berhubungan dengan saudara YUDI dimana kendaraan Saksi akan disewakan untuk proyek;
- Bahwa Saksi mengenal saudara YUDI KUSUMA dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan MUJIBUR RAHMAT Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan namun tiba-tiba setelah kendaraan Saksi diamankan di Polres barulah Saksi tahu bahwa kendaraan Saksi digadaikan oleh saudara MUJIBUR RAHMAT atas keterangan sudara YUDI kepada Saksi sehingga dengan hal tersebut Saksi melaporkan ke Polres Sumbawa;
- Bahwa baru 1 (satu) bulan saudara YUDI menyewakan kendaraan Saksi dan Saksi tidak mengetahui bahwa saudara YUDI ada hubungan dengan saudara MUJIBUR RAHMAT dalam penyewaan kendaraan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi meminta nomor HP MUJIBUR RAHMAT lewat saudara YUDI kemudian Saksi menghubungi saudara MIJIBUR RAHMAT dan menanyakan dimana kendaraan Saksi kemudian MUJIBUR menjawab bahwa kendaraan tersebut sudah digadai kepana Ibu HANAFI sehingga mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi anggota Polisi (Buser) mengatakan bahwa kendaraan Saksi digadai dirymah Ibu HANAFI sesuai dengan keterangan MUJIBUR RAHMAT sehingga anggota Polisi (Buser) tersebut langsung mengamnkan kendaraan Saksi ke Polres sesuai dengan laporan Saksi dan menghubungi Saksi untuk memastikan bahwa kendaraan tesrebut adalah milik Saksi sehingga Saksi datang mengecek dan benar kendaraan tersebut milik Saksi;
- Bahwa kendaraan yang disewa oleh saudara YUDI dari Saksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena sepengetahuan Saksi kendaraan tersebut disewakan untuk proyek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUMANTIAR alias IBU HANAPI Ak. H. M. NUR (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil pick up nomor polisi EA 8083 XD warna hitam;
- Bahwa Saksi menerima gadai pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.15 wita selesai sholat magrib yang bertempat dirumah Saksi;
- Bahwa yang menggadainya adalah saudara SADIKIN datang bersama sudara IMRAN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak menegtahui siapa pemilik mobil tersebut akan tetapi diberitahukan oleh saudara SADIKIN kalau mobil tersebut milik MUJIBUR RAHMAT atau Dosen;
- Bahwa Saudara SADIKIN menggadaikan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) bulan dengan syarat Saksi terima bunga 15 % (total menjadi Rp42.000.000,-) dan saudara SADIKIN menyetujuinya dan menandatangani kwitansi yang Saksi berikan;
- Bahwa alasan Saksi mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil pick up dari saudara SADIKIN karena saudara IMRAN yang datang menemui Saksi bersama SADIKIN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara SADIKIN tetapi Saksi mengenal saudara AMRAN namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kelengkapan yang dibawa oleh saudara SADIKIN STNK dan mobil saja;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin resmi dari pemerintah dan bukan pencarian Saksi sehari-hari akan tetapi kalau ada orang yang Saksi kenal dan membutuhkan uang baru Saksi berikan itupun kalau Saksi memiliki uang lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara MUJIBUR RAHMAT dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian perpakaian preman sebanyak 2 orang yang datang pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita dan saat ini mobil tersebut sudah ada di Polres Sumbawa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw



3. Saksi **MUJIBUR RAHMAT alias MUJI Ak. M. BAKHTIAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan kendaraan roda empat (mobil pick up);
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah ibu HANAPI di Kampung Mande, Desa Uma Beringin, RT 002 RW 004, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pelaku adalah Saksi sendiri sedangkan korban adalah awalnya Saksi tidak mengetahui setelah Saksi ditelpon oleh saudara RUDIANTO barulah Saksi mengetahui bahwa saudara RUDIANTO pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Saksi gelapkan adalah kendaraan yang diberikan oleh saudara YUDI berupa 1 (satu) unit Suzuki New Carry-1.5 PU Falt Dack warna hitam Nopol EA 8083 XD Noka: MHYHDC61TKJ105773, Nosin: K15BT1044377 AN. MUALIMIN milik saudara RUDIANTO tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut Saksi gadai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui ada atau tidak ijin dari pemilik kendaraan;
- Bahwa hal tersebut Saksi lakukan dengan alasan dan tujuan karena Saksi butuh dana untuk membayar sewa dan utang;
- Bahwa Saksi mengenal saudara YUDI ATMAJA karena teman Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saudara YUDI mengetahui kalau Saksi telah menggadai mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menerima kendaraan dari saudara YUDI sekitar 13 (tiga belas) unit kendaraan roda empat yang Saksi terima secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak ada usaha dimana awalnya Saksi sewa 1 (satu) unit kendaraan yang Saksi gunakan untuk proyek dan proyek tersebut gagal sehingga Saksi mengalami hutang yang banyak sehingga timbul niat Saksi untuk menggandai kendaraan yang Saksi sewa tersebut guna membayar hutang berikutnya Saksi harus menembus kendaraan awalnya yang Saksi gadai sehingga Saksi harus mencari kendaraan yang lebih banyak hutang dan kendaraan sebelumnya dan hal tersebut terus berlanjut karena ada desakan pembayaran sewa bulanan dan bunga di atas kendaraan yang yang gadai;
- Bahwa terkadang Saksi meminta tolong kepada saudara YUDI dan saudara YUDI juga menawarkan kepada Saksi untuk mencari kendaraan



yang dapat disewakan dimana Saksi akan memberikan FEE kepada saudara YUDI secara bervariasi mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu unit kendaraan dan Saksi dengan saudara YUDI tidak ada bentuk kerja sama secara tertulis;

- Bahwa Saksi menggadaikan kendaraan tersebut hanya dengan membawa STNK saja dan juga notitce pajak serta kunci kontak;
- Bahwa uang yang Saksi peroleh seingat Saksi sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menggadai 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam Nopol EA 8083 XD;
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam Nopol EA 8083 XD pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita dirumah saudari SUMANTIAR alias Ibu HANAPI yang beralamat di RT. 002 RW. 004, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menggadai mobil tersebut bersama dengan saudara IMRAN yang beralamat di Kampung Mandé, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menggadai mobil tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Carry New warna hitam nopol: EA 8073 XD tersebut adalah saudara MUJIBUR RAHMAT yang beralamat di BTN Gren Hill, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kemudian saudara AZIS menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada yang mengantar mobil ke Terdakwa dan saudara Azis tidak bisa datang karena ada urusan keluarga nanti kalau ada uang rokok Terdakwa yang ambil dan Terdakwa jawab bisa tidak dipercaya orangnya dan Azis menjawab



jangan khawatir dia yang tanggung jawab dan tidak lama MUJIBUR RAHMAT menelpon Terdakwa untuk mencari tempat gadai senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu datang saudara SUDIR mengantar mobil kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengatarnya ke depan Telkom disana Terdakwa melihat saudara MUJIBUR RAHMAT sedang duduk dan Terdakwa langsung menemui IMRAN di kampung Mande dan meminta bantuan untuk mencari tempat gadai;

- Bahwa Saudara IMRAN mengajak Terdakwa ke rumah ibu HANAPI di Kampung Mande setelah bertemu ibu HANAPI Terdakwa mengatakan akan menggadai mobil senilai Rp40.000.000,00 namun ibu HANAPI mengatakan hanya ada uang Rp35.000.000,00 kemudian Terdakwa menelpon MUJIBUR RAHMAT Terdakwa sampaikan bahwa uang penerima gadai hanya ada Rp35.000.000,00 dengan bunga 15 % (lima belas persen) atau total yang dikembalikan Rp42.000.000,00 dalam jangka waktu 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam nopol EA 8073 XD tersebut adalah milik saudara MUJIBUR RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan saudara MUJIBUR RAHMAT tidak ada kesepakatan secara tulisan namun secara lisan;
- Bahwa alasan terdakwa mau membantu saudara MUJIBUR RAHMAT tersebut karena ada keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul mobil tersebut, Terdakwa pikir karena MUJIBUR RAHMAT yang minta bantuannya kepada Terdakwa dan mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membantu saudara MUJIBUR RAHMAT menggadai mobil sejak bulan Juli 2022 dan bulan Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, saksi MUJIBUR RAHMAT menghubungi Terdakwa untuk bertemu di depan Kantor Telkom Sumbawa, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Telkom Sumbawa. Setiba di Kantor Telkom Sumbawa, Terdakwa bertemu dengan saksi MUJIBUR RAHMAT dan saksi MUJIBUR RAHMAT meminta Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Carry New warna hitam



dengan No. Pol: EA 8083 XD yang saksi MUJIBUR RAHMAT sewa pada saksi RUDIANTO melalui saksi YUDI KUSUMA ATMAJA pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;

- Bahwa saksi MUJIBUR RAHMAT dan Terdakwa sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fee untuk Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi MUJIBUR RAHMAT memberikan 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa setelah itu membawa 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD menuju Kampung Mande dan bertemu saksi IMRAN dengan tujuan untuk mencari tempat gadai lalu saksi IMRAN bersama dengan Terdakwa menuju rumah saksi SUMANTIAR;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WITA setibanya di rumah saksi SUMANTIAR di RT 002 RW 004, Desa Uma Beringin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa transaksi gadai 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam sesuai dengan No. Pol: EA 8083 XD dengan saksi SUMANTIAR untuk waktu 1 (satu) bulan dan dengan syarat 15% (lima belas persen) atau total yang harus dibayar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi SUMANTIAR menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani kwitansi di atas materai, setelah itu Terdakwa pergi bersama saksi IMRAN dan Terdakwa memberikan IMRAN uang ongkos ojek Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke Telkom Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUDIANTO mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi MUJIBUR RAHMAT dari mana ia memperoleh mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kuasa untuk menggadaikan mobil milik saksi RUDIANTO alias RUDI Ak. KAMSONO tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin untuk menyewakan atau menggadaikan mobil milik saksi RUDIANTO alias RUDI Ak. KAMSONO tersebut;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

**1. Dakwaan Kesatu: Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU**

2. Dakwaan Kedua: Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur "Barang Siapa";**
- 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**
- 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa M. SADIKIN alias DIKIN Ak. ASNAWI dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa



yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya. Jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
2. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
3. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain. Yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, saksi MUJIBUR RAHMAT menghubungi Terdakwa untuk bertemu di depan Kantor Telkom Sumbawa, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Telkom Sumbawa. Setiba di Kantor Telkom Sumbawa, Terdakwa bertemu dengan saksi MUJIBUR RAHMAT dan saksi MUJIBUR RAHMAT

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD yang saksi MUJIBUR RAHMAT sewa pada saksi Rudianto melalui saksi Yudi Kusuma Atmaja pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;

Menimbang, bahwa saksi MUJIBUR RAHMAT dan Terdakwa sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fee untuk Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi MUJIBUR RAHMAT memberikan 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa setelah itu membawa 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD menuju Kampung Mande dan bertemu saksi IMRAN dengan tujuan untuk mencari tempat gadai lalu saksi IMRAN bersama dengan Terdakwa menuju rumah saksi SUMANTIAR;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA setibanya di rumah saksi SUMANTIAR di RT 002 RW 004, Desa Uma Beringin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa transaksi gadai 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam sesuai dengan No. Pol: EA 8083 XD dengan saksi SUMANTIAR untuk waktu 1 (satu) bulan dan dengan syarat 15% (lima belas persen) atau total yang harus dibayar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi SUMANTIAR menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani kwitansi di atas materai, setelah itu Terdakwa pergi bersama saksi IMRAN dan Terdakwa memberikan IMRAN uang ongkos ojek Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke Telkom Sumbawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUDIANTO mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi MUJIBUR RAHMAT dari mana ia memperoleh mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kuasa untuk menggadaikan mobil milik saksi RUDIANTO alias RUDI Ak. KAMSONO tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang meminta izin untuk menyewakan atau menggadaikan mobil milik saksi RUDIANTO alias RUDI Ak. KAMSONO tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan dikenal pembagiannya sebagai pelaku (pleger), yang menyuruh lakukan (doen pleger), turut serta (medepleger) dan penganjur (uitloker);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, saksi MUJIBUR RAHMAT menghubungi Terdakwa untuk bertemu di depan Kantor Telkom Sumbawa, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Telkom Sumbawa. Setiba di Kantor Telkom Sumbawa, Terdakwa bertemu dengan saksi MUJIBUR RAHMAT dan saksi MUJIBUR RAHMAT meminta Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD yang saksi MUJIBUR RAHMAT sewa pada saksi Rudianto melalui saksi Yudi Kusuma Atmaja pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;

Menimbang, bahwa saksi MUJIBUR RAHMAT dan Terdakwa sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fee untuk Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi MUJIBUR RAHMAT memberikan 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa setelah membawa 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD menuju Kampung Mande dan bertemu saksi IMRAN dengan tujuan untuk mencari tempat gadai lalu saksi IMRAN bersama dengan Terdakwa menuju rumah saksi SUMANTIAR;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA setibanya di rumah saksi SUMANTIAR di RT 002 RW 004, Desa Uma Beringin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa transaksi gadai 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam sesuai dengan No. Pol: EA 8083 XD dengan saksi SUMANTIAR untuk waktu 1 (satu) bulan dan dengan syarat 15% (lima belas persen) atau total yang harus dibayar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi SUMANTIAR menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani kwitansi di atas materai, setelah itu Terdakwa pergi bersama saksi IMRAN dan Terdakwa memberikan IMRAN uang ongkos ojek Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke Telkom Sumbawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUDIANTO mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi MUJIBUR RAHMAT dari mana ia memperoleh mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kuasa untuk menggadaikan mobil milik saksi RUDIANTO alias RUDI Ak. KAMSONO tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang meminta izin untuk menyewakan atau menggadaikan mobil milik saksi RUDIANTO alias RUDI Ak. KAMSONO tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut di atas dihubungkan dengan unsur ketiga ini, maka perbuatan Terdakwa yang membantu saksi MUJIBUR RAHMAT menggadaikan kendaraan milik saksi RUDIANTO RUDIANTO yang disewa oleh saksi MUJIBUR RAHMAT melalui saksi yudi sehingga saksi RUDIANTO merasa dirugikan dan Terdakwa juga mendapat keuntungan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Carry New warna hitam dengan No. Pol: EA 8083 XD milik saksi RUDIANTO tersebut. Maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil New Carry 1.5 PU FLAT DECK warna hitam, No. Pol: EA 8083 XD, NOKA L MHYHDC61TKJ105773, NOSIN: K15BT1044377 Beserta 1 Lembar STNK An. MUALIMIN dan 1 buah kunci kontak telah dikembalikan kepada saksi Rusdianto dalam perkara atas nama Terdakwa Mujibus Rahmat, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rusdianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Sadikin alias Dikin Ak. Asnawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama – sama Melakukan Penggelapan",
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil New Carry 1.5 PU FLAT DECK warna hitam, No. Pol: EA 8083 XD, NOKA L MHYHDC61TKJ105773, NOSIN: K15BT1044377 Beserta 1 Lembar STNK An. MUALIMIN dan 1 buah kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Rusdianto
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2023** oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Baharansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Fera Yuanika, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharansyah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

John Michel Leuwol, S.H.